



**PUTUSAN**

Nomor : 45/Pdt. G/2014/PA. Sgta.

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Bandi Raya, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pengugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat tinggal, di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi- saksi didepan persidangan;

**TENTANG PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 18 Pebruari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor : 45/Pdt. G/2014/PA. Sgta.tertanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwapenggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kota Malang dengan kutipan akta nikah Nomor : XXX/76/IV/2007, tanggal 13 April 2007, dan dengan duplikat kutipan akta Nikah Nomor : Kk.15.25.02/PW.01/44/2014;
- 2 Bahwasetelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Belimbing, Kota Malang;
- 3 Bahwaselama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwasemula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak ingin memiliki anak karena alasan ekonomi;
  - b. Tergugat memiliki temperamen tinggi dan jika bertengkar selalu memukul penggugat;
  - c. Tergugat tidak menghargai penggugat dalam hal urusan rumah tangga;
- 5 Bahwapuncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Juli 2013, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memperdulikan penggugat lagi sehingga penggugat pergi ke Sangatta untuk mencari pekerjaan;
- 6 Bahwakeluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;



- 7 Bahwadengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 45/Pdt. G/2014/PA. Sgta, tanggal 17 Maret 2014 dan 11 April 2014, yang disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat di mediasi namun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat agar penggugat bersabar dan kembali hidup rukun bersama namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti– bukti sebagai berikut:

### A SURAT- SURAT :

- Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bernomor : Kk.15.25.02 /PW.01 / 44/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, pada tanggal 10 Pebruari 2014, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

### B SAKSI- SAKSI:

1 SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sebagai anak kandung saksi Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami- isteri menikah sekitar 2007;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena selalu terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau mempunyai keturunan dan juga bila terjadi pertengkaran sering tergugat memukul penggugat;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 2011;
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat pergi ke Sangatta sampai sekarang;



- Bahwa selama penggugat di Sangatta, tergugat tidak pernah menjemput apalagi memberi/ mengirim nafkah kepada penggugat;

1 SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT karena bertetangga;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena selalu terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau mempunyai keturunan dan juga bila terjadi pertengkaran sering tergugat memukul penggugat;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 2011;
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat pergi ke Sangatta sampai sekarang;
- Bahwa selama penggugat di Sangatta, tergugat tidak pernah menjemput apalagi memberi/ mengirim nafkah kepada penggugat;

Bahwa atas bukti (P), serta keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang pernikahan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediamannya kecuali jika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir maka berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008, pasal 7 ayat (1), maka perkara ini tidak dapat di Mediasi, sehingga mediasi di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mempunyai keturunan dan apabila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat sering memukul penggugat sehingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat untuk menghindari kekerasan fisik yang dilakukan tergugat terhadap penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan atau Hukum Keluarga karenanya untuk menghindari kebohongan (**de grote langen**) maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P), serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah oleh karena merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, menikah di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Malang oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan maka pernikahan tersebut telah dapat di buktikan dengan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan tergugat tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk datang dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut Undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut :





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang sah menikah pada 13 April 2007, di KUA Kecamatan Belimbing, Kota Malang, sebagaimana bukti (P);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami- isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 2009, karena Tergugat tidak mau mempunyai keturunan sehingga antara penggugat dan tergugat terjadi percek- cogan dan pertengkar- an;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu penggugat pergi meninggalkan tergugat ke Sangatta untuk menghindari kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek- cogan dan pertengkar- an disebabkan tergugat tidak mau mempunyai keturunan dan apabila bertengkar sering memukul penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah** akan tetapi kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjabarkan tentang talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah **Talak satu Ba'in sughra** yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sangatta berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku serta hukum **syara'** yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316. 000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu 21 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh HJ. Mutiah, S. H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd  
NORHADI, S. HI

Ttd  
Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Ketua Majelis,

Ttd  
BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera Pengganti,  
Ttd  
HJ. MUTIAH, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 225.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH		Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

## Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal :.....;

Sangatta, .....2014

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera,

RADEN NURWAKHID YUDISIANTO, SH